

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Wilayah suatu negara terdiri dari daratan, lautan dan udara di atasnya. Wilayah sebagai kesatuan geografis merupakan tempat bagi penduduk dan pemerintah suatu negara melakukan berbagai aktivitasnya. Suatu wilayah merupakan keberadaan penting bagi suatu negara. Untuk itu wilayah paling sering diperdebatkan dan diperebutkan. Sengketa wilayah secara garis besar dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu dalam bentuk klaim terhadap seluruh bagian wilayah negara, atau dapat juga dalam bentuk klaim terhadap suatu bagian dari wilayah negara yang berbatasan. Hingga saat ini klaim dan konflik sengketa menjadi permasalahan disuatu negara. Sengketa konflik yang masih berjalan hingga kini salah satunya terjadi di kawasan Asia Timur.

Korea Selatan merupakan negara yang berada di kawasan Asia Timur. Luas wilayah Korea Selatan mencapai 100.460 Km (Kementrian Luar Negeri Indonesia). Korea Selatan berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti sebelah utara berbatasan dengan Korea Utara, tenggara dengan Jepang, selatan dengan Laut Kuning, barat daya dengan China, dan barat dengan China. Wilayahnya terdiri dari 3000 Pulau yang rata-rata merupakan pulau kecil yang tidak memiliki penghuni. Banyak pulau-pulau di Korea Selatan sendiri berbatasan dan berdekatan dengan negara lain yang berada dalam satu kawasan Asia Tmur. Karena Pulau yang tidak berpenghuni dan berdekatan dengan negara lain ini yang membuat hubungan negara Korea Selatan sering berkonflik

dengan negara lain. Konflik Sengketa yang sering terjadi salah satunya mengenai klaim antar pulau yang belum jelas kepemilikannya. Salah satu pulau yang hingga saat ini menjadi konflik Sengketa dan dipertahankan oleh Korea Selatan adalah Pulau Dokdo.

Pulau Dokdo merupakan gugusan pulau yang memiliki luas sekitar 187,450m<sup>2</sup> terdiri dari dua pulau kecil disekitarnya (maemi). Luas Seodo 88.674 m<sup>2</sup> dan luas Dongdo adalah 73.297 m<sup>2</sup>. Pulau Dokdo ini merupakan pulau yang diperebutkan oleh Korea Selatan dan Jepang. Pulau Dokdo adalah pulau sebutan untuk Korea Selatan yang memiliki arti yang artinya pulau karang (Syafitri, 2013). Sedangkan Pulau Dokdo disebut dengan pulau Takeshima oleh Jepang. Pulau Dokdo berada di sebelah Timur dari arah Pulau Ulleungdo Korea Selatan berjarak sekitar 134 mil laut Korea Selatan dan sebelah tenggara Pulau Oki Jepang berjarak 100 mil laut. Hal itu pula yang menjadi penyebab perebutan wilayah yang belum jelas.

Sengketa konflik dimulai sejak 1905 (maemi). Sejarah singkatnya Pulau Dokdo merupakan Pulau yang dimiliki oleh Korea Selatan. Lalu Korea Selatan memberikan kesempatan kepada Jepang untuk menggunakan sebagai keperluan perang (Nurfianto, 2016). Hingga akhirnya Jepang menguasai Pulau Dokdo dan mengklaimnya melalui perjanjian San Fransisco 1951, setelah melakukan pendekatan dengan Amerika (Ministry of Foreign Affairs Japan, 2014). Dimana saat itu Amerika memegang peran besar dalam pengakuan Pulau tersebut.

Hubungan Korea Selatan dengan Jepang memang sudah kurang baik. Dimulai dari masalah klaim wilayah hingga penjajahan yang dilakukan Jepang terhadap Korea Selatan. Mereka terus melakukan klaim satu sama lain dalam kepemilikan

Pulau Dokdo. Korea Selatan mengklaim secara sejarah, Korea Selatan mengklaim bahwa Pulau Dokdo berada di bawah kedaulatannya berdasarkan pada acuan historis yang dikutip dalam beberapa dokumentasi pemerintah Korea Selatan, yang menyatakan bahwa Dokdo pada awalnya merupakan suatu wilayah yang tidak ada pemilik yang dinamakan Ussankuk dan telah bersatu dengan Korea Selatan pada masa Dinasti Shilla pada tahun 512 SM.10 (Cahayani, 2018), sedangkan Jepang mengklaim secara geografis dan berdasarkan pasal 2 perjanjian Fransisco.

Hingga pada akhir perang dunia II, Jepang mulai menyerah untuk mengklaim beberapa negara yang ia jajah karena kekalahannya dalam PD II. Sempat terjadi ketidak jelasan dari konflik ini yang kadang tiba-tiba muncul dan tiba-tiba menghilang. Permasalahan perbatasan wilayah yang kurang jelas juga menjadi pemicu konflik sengketa pulau ini terjadi. Sehingga mengakibatkan berbagai tindakan klaim yang dilakukan antara negara Korea Selatan maupun Jepang.

Pulau Dokdo memiliki arti penting bagi Korea Selatan. Selain secara sejarah Pulau tersebut merupakan kepemilikannya yang harus dipertahankan, tetapi juga pulau tersebut memiliki potensi sumber daya laut yang mengandung *gas hydrate* (Paramitha, 2013). Dimana diketahui Korea Selatan juga mengalami kekurangan minyak dan gas. Hal itulah yang menjadi salah satu kepentingan untuk mempertahankan Pulau Dokdo tersebut. Hal itu juga yang dirasakan oleh Jepang sebagai negara yang juga memiliki peluang mendapatkan kepemilikan Pulau Dokdo. Hingga terhitung banyak cara yang di lakukan dalam upaya penyelesaian terhadap klaim Pulau ini. Di tahun 1954 Jepang mulai membawa kasus ini untuk diajukan ke Mahkamah Internasional dan ditolak oleh Korea Selatan. Hal itu tidak hanya dilakukan sebanyak 3 kali,

di tahun 1954, 1962, dan 2012 (Paramitha, 2013). Tapi Korea Selatan tidak pernah menyambut keputusan itu dan memilih jalan diplomatik dalam membahas kasus tersebut.

Korea Selatan sendiri berupaya melindungi Pulau Dokdo dengan mengumpulkan bukti sejarah dan melakukan berbagai aktivitas untuk membuktikan pulau dokdo sebagai kepemilikannya. Karena konsekuensi dari pengajuan pulau dokdo ke mahkamah internasional memiliki hasil yang bersifat mutlak. Tentu dampak terbesar Korea Selatan akan mendapatkan ataupun kehilangan Pulau tersebut. Selain banyaknya potensi yang ada di Pulau tersebut, Pulau dokdo merupakan harga diri Korea Selatan yang menjadi simbolis kemerdekaan Korea Selatan oleh Jepang. Jadi jika jatuh ketangan Jepang itu dapat menghancurkan kebebasan dan kebanggaan Korea Selatan dari Jepang.

Hingga Proses saling klaim itu terjadi dikarenakan belum jelasnya batas wilayah kedua negara mengenai Pulau tersebut. Klaim ini kadang juga membuat masyarakat melakukan protes. Seperti yang pernah dilakukan masyarakat Korea Selatan ke kekantor kedutaan Jepang di Korea Selatan. Hal itu disebabkan klaim yang dilakukan. Penyelesaian melalui upaya diplomatik juga tidak menemukan titik terang. Korea Selatan lebih fokus mengumpulkan dokumentasi bukti-bukti kepemilikan Pulau Dokdo. Korea Selatan hanya melakukan pertemuan diplomatik dan negosiasi dengan Jepang mengenai Pulau Dokdo.

Saling klaim terus terjadi diantara kedua negara Korea Selatan terus menjaga keamanan disekitar pulau serta juga menjadikan Pulau Dokdo sebagai kunjungan wisata hingga tahun 2018. Hal itu merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan Korea

Selatan selama menghadapi konflik dan Provokasi sengketa Pulau dengan Jepang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang masalah di atas dimana terus terjadi naik turun dinamika konflik sengketa dan masih terjadi hingga sekarang dalam konflik sengketa pulau Dokdo ini dapat ditarik rumusan masalah. **“Bagaimana Strategi Korea Selatan dalam mempertahankan Pulau Dokdo dari konflik sengketa dengan Jepang Tahun 1996-2018?”**

## **C. Kerangka Pemikiran**

Teori maupun konsep merupakan salah satu landasan ataupun pedoman untuk melihat bagaimana suatu permasalahan atau fenomena itu berjalan. Serta sebagai sumber bagaimana menganalisa dan meneliti suatu permasalahan itu muncul, kembali berulang atau terselesaikan.

Teritorial dispute atau sengketa wilayah telah lama dianggap penting dalam studi konflik antar negara, literatur yang ada sebagian besar telah mengabaikan inisiasi sengketa teritorial yang sebenarnya (Chen, 2018). Hal itu selain berdampak bagi negara juga mengganggu keamanan dan perdamaian internasional. Hal tersebut menyangkut kedaulatan negara. Jika di dalam hukum internasional hilangnya wilayah negara akan menimbulkan dampak terhadap kedaulatan negara atas wilayah. Hal itulah yang dirasakan kedua negara yang bersengketa merebutkan suatu wilayah.

Dalam penelitian studi kasus ini (Strategi Korea Selatan dalam mempertahankan Pulau Dokdo tahun 1996-2018) untuk mengetahui strategi dalam menghadapi permasalahan territorial dispute atau persengketaan wilayah yang dimana cara mengetahui permasalahan ini dirasa relevan jika menggunakan teori atau prinsip *effective occupation* (pendudukan efektif).

## **Teori Effective Occupation**

Menurut hukum internasional cara penambahan wilayah yang dibenarkan adalah dengan cara damai tanpa kekerasan. Piagam PBB Pasal 2 ayat 4 dengan jelas menyatakan larangan untuk menambah wilayah dengan kekerasan. Berikut bunyi pasal tersebut :

"In carrying out international relations, all members must prevent actions in the form of threats or violence against the sovereignty or political independence of other countries"

Mengenai prinsip – prinsip perolehan kedaulatan atas wilayah negara, terkhusus mengenai prinsip ‘pendudukan efektif’ atau *effective occupation*. Dalam Prinsip perolehan wilayah dalam hukum internasional didasarkan atas salah satu dari 2 hal yang ada;

- a. Argumen atas dasar Perjanjian Internasional yang telah ada sebelumnya (*treaty-based argument*). Dimana pihak yang bersengketa menggunakan dasar perjanjian menyangkut wilayah sengketa tersebut.
- b. Argumen atas dasar praktek-praktek yang dilakukan negara bersengketa atas wilayah yang disengketakan

dengan bukti penguasaan secara efektif. Dengan mengajukan pernyataan kehendak untuk menguasai dan memelihara wilayah tersebut secara formal maupun non formal. Cara lainnya melakukan effective actions oleh negara tersebut seperti tindakan pemerintah secara eksekutif, administratif, pembentukan hukum dan lainnya (Yusuf, 2003)

Cara memperoleh yang dibenarkan menurut hukum internasional, yaitu okupasi, akresi, prespeksi, cessi (Andira, 2015).

a. Akresi

Penambahan wilayah yang disebabkan oleh proses alamiah. Seperti terbentuknya pulau atau mengeringnya bagian sungai karena perubahan aliran sungai. Bisa juga dengan terbentuknya pulau baru yang berada di periran suatu negara secara otomatis akan menjadi bagian dari wilayah suatu negara tersebut.

b. Preskripsi

Merupakan pelaksanaan kedaulatan oleh suatu negara secara de facto dan damai untuk kurun waktu tertentu bukan terhadap daerah yang tidak dimiliki (terra nullius) melainkan terhadap wilayah yang sebenarnya berada dibawah kedaulatan negara lain. Hal itu mungkin disebabkan oleh pelaksanaan kedaulatan yang sudah berjalan lama, sehingga menghilangkan adanya kedaulatan negara yang terdahulu.

c. Okupasi

Merupakan penguasaan terhadap suatu wilayah yang tidak berada dibawah kedaulatan negara manapun, yang dapat berbentuk terra nullius yang baru ditemukan. Penguasaan harus dilakukan oleh negara secara efektif dan harus terbukti adanya kehendak untuk menjadikannya sebagai bagian dari negara kedaulatan. Dengan tindakan secara simbolis seperti melalui pemancangan bendera atau melalui proklamasi. Agar penemuan tersebut memiliki arti yuridis harus dilengkapi dengan penguasaan secara efektif untuk suatu jangka waktu tertentu.

Dalam menentukan apakah prinsip okupasi sudah dilaksanakan secara hukum internasional adalah mensyaratkan dua unsur prinsip keeffektifan :

- 1.) Adanya suatu kehendak atau keinginan untuk bertindak sebagai pihak yang berdaulat dan Melaksanakan dan menunjukan kedaulatan secara pantas.
- 2.) Suatu tindakan yang jelas atau simbolis dengan langkah legislatif dan eksekutif yang berlaku di wilayah yang diklaim. Mengajukan klaim melalui perjanjian negara, atau dengan menentukan penetapan batasan wilayah.



Salah satu cara perolehan wilayah adalah penggunaan okupasi. Okupasi merupakan penguasaan terhadap suatu wilayah yang tidak berada dibawah kedaulatan negara manapun, yang dapat berbentuk *terra nullius* (wilayah tanah yang tidak dimiliki siapapun) yang baru ditemukan. Penguasaan harus dilakukan oleh negara secara efektif dan harus terbukti adanya kehendak untuk menjadikannya sebagai bagian dari negara kedaulatan. Dengan tindakan secara simbolis seperti melalui pemancangan bendera, pembangunan infrastruktur atau melalui proklamasi. Agar penemuan tersebut memiliki arti yuridis harus dilengkapi dengan penguasaan secara efektif untuk suatu jangka waktu tertentu (Agoes, 2010).

Argumen dasar yang digunakan Korea Selatan berpedoman kepada praktik penguasaan menunjukan bukti keinginan memiliki Pulau Dokdo melalui pendudukan efektif (okupasi). Hingga pemerintah melakukan hal khusus dalam penjagaan keamanan. Korea Selatan mengumumkan adanya garis imajiner bernama Rhee Line yang mengurus batasan perairan Korea Selatan dan Jepang (Syafitri, 2013). Korea Selatan langsung membangun mercusuar dalam peningkatan keamanan disekitar Pulau Dokdo yang dibangun dari tahun 1954 (Cahayani, 2018). Militer Korea Selatan juga sering melakukan pelatihan militer dalam upaya menjaga Pulau Dokdo. Hal itu dianggap sebagai tindakan bahwa Korea Selatan sangat menghendaki penguasaan wilayah Pulau Dokdo. kepemilikan Korea Selatan. Serta memaksimalkan kepemilikan fungsi dan kepemilikan pulau tersebut.

Terlihat dari sikap dan tindakan dari Korea Selatan yang mengunjungi Pulau Dokdo pertama kali pada tahun 1996. Dilanjutkan kunjungan kedua setelah 10 tahun pada tahun 2006. Semenjak saat itu Korea Selatan rutin melakukan kunjungan ke Pulau Dokdo

setiap tahunnya untuk melakukan penelitian mengenai potensi sumber daya alam. Hingga ditemukan Potensi gas hydrat dan perikanan di Pulau tersebut yang diyakini dapat menambah perekonomian Korea Selatan.

Korea Selatan melalui pemerintahannya mengembangkan Potensi yang ada di Pulau dokdo, tidak hanya dalam potensi sumber daya alam tetapi juga melalui pengembangan pariwisata. Pengembangan Pariwisata ini dimulai dari di bukanya Pulau Dokdo untuk umum sebagai salah satu pariwisata yang dimiliki oleh Korea Selatan pada tahun 2005 (Byeong-hak, 2018). Pulau Dokdo memang dikenal dengan destinasi wisata yang menawarkan kecantikan alam bantu-batuan dan berbagai macam jenis burung yang tinggal di Pulau yang tak berpenghuni tersebut.

Salah satu contoh perolehan atau penambahan wilayah dalam hukum internasional melalui pendudukan efektif pernah dilakukan adalah dalam kasus sengketa perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan. Konflik itu bermula antara Indonesia dan Malaysia yang memiliki perbedaan penafsiran dibagian perjanjian 1891 mengenai Landas Kontinen. Dimana kedua negara sama-sama merasa Pulau Sipadan dan Ligitan merupakan kepemilikan mereka masing-masing. Pada akhirnya konflik tersebut di bawa ke mahkamah internasional. Dalam mengadili kasus ini Mahkamah Internasional tidak mengacu kepada bagaimana hasil dari perjanjian namun lebh pada aktivitas okupasi secara efektif dari kedua negara di pulau tersebut (Yusuf A. , 2003).

Hasil dari keputusan Mahkamah Internasional konflik sengketa ini dimenangkan oleh Malaysia. Hal itu dilihat ketika melakukan dan melihat aktivitas

okupasi efektif kedua negara. Penilaian dari Mahkamah Internasional, dari sisi Indonesia tidak memiliki peraturan atau undang-undang apapun mengenai pengaturan Pulau Sipadan dan Ligitan. Pulau tersebut tidak dijadikan sebagai titik pangkal oleh Indonesia. Untuk sekedar pengamanan atau patroli disekitar Pulau dianggap belum memenuhi persyaratan untuk perolehan wilayah (Yusuf A. , 2003). Alasan lainnya seperti menyatakan bahwa laut di Pulau Sipadan dan Ligitan digunakan untuk menangkap ikan oleh nelayan-nelayan secara tradisional juga belum dianggap pendudukan efektif yang dilakukan.

Jika dilihat Malaysia memiliki pendudukan efektif yang bisa diterima dalam peroleh wilayah melalui pendudukan efektif. Malaysia sudah mengatur adanya aktivitas mengendalikan pemeliharaan penyu dan pengambila telur penyu dari tahun 1914. Hal itu dianggap menjadi potensi perekonomian malaysia sejak itu yang diperoleh dari Pulau Sipadan dan Ligitan. Malaysia juga mengandalkan pembentukan usaha penangkaran burung 1933 (Yusuf A. , 2003). Malaysia juga menyatakan melakukan pembangunan mercusuar yang sampai sekarang masih dikelola untuk pengamanan. Malaysia juga menyatakan Sipadan dan Ligitan dalam peraturan malaysia merupakan wilayah Pariwisata Malaysia. Hal tersebutlah yang dianggap bahwa Malaysia benar-benar memiliki keinginan memiliki Pulau tersebut dan bertindak sesuai kapasitasnya melalu perolehan pendudukan wilayah yang efektif.

## **D. Hipotesa**

Dari kerangka pemikiran diatas ditemukan bahwa Korea Selatan memiliki beberapa tujuan dan strategi yang dilakukan dalam mempertahankan Pulau Dokdo adalah memaksimal pemanfaatan dan menunjukkan keinginan untuk memiliki Pulau tersebut atau melalui cara okupasi hal itu meliputi :

1. Melakukan kunjungan ke Pulau Dokdo Setiap tahunnya. Dalam rangka melakukan penelitian terhadap potensi Sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk Korea Selatan.
2. Melakukan Pengembangan Pariwisata di Pulau Dokdo dalam hal meningkatkan potensi perekonomian.
3. Melakukan Penjagaan terhadap keamanan Pulau Dokdo, sebagai penentu batasan perairan Korea Selatan dan Jepang, dengan membangun Mercusuar dan melakukan patroli keamanan disekitar Pulau guna menjaga keutuhan wilayah.

## **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Mengetahui perkembangan konflik sengketa Pulau Dokdo antara Korea Selatan dan Jepang yang terus berlangsung dari 1996 hingga sekarang.
- b. Menganalisa strategi dan tujuan Korea Selatan untuk tetap mempertahankan Pulau Dokdo sebagai kepemilikannya.

## **F. Batasan Penelitian**

Penulisan skripsi ini mempunyai jangkauan penelitian pada tahun 1996-2018. Pasca PD II kekalahan Jepang meredam konflik sengketa tersebut. Hingga dimulai lagi dari munculnya kembali konflik sengketa tahun 1996 ketika negara Korea Selatan dan Jepang kembali saling mengklaim dan memprovokasi Pulau Dokdo.

## **G. Metode Penelitian**

Teknik yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teknik *library research* atau penelitian kepustakaan yang meliputi literatur-literatur, jurnal-jurnal, makalah, surat kabar, internet maupun dokumen-dokumen lainnya. Metode yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah deskriptif yang menjelaskan secara lengkap, terinci, dan semudah mungkin dipahami. Data yang diperoleh disajikan secara deskriptif, yaitu tata cara penelitian yang menggambarkan apa yang diungkapkan, serta data-data kepustakaan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, dan dianalisa secara kualitatif, yaitu dari sekian banyak data yang terkumpul akan dipilih data yang paling berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti dengan menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*, yaitu menganalisa masalah yang dihadapi berdasarkan peraturan yang berlaku dengan tujuan untuk dapat memberikan gambaran masalah tersebut disertai pembahasan yang kemudian dikaitkan dengan teori yang ada serta memiliki relevansi terhadap data yang ada.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pada penelitian ini dijabarkan dalam empat bab yakni:

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, teori/kerangka berpikir, argumen utama, serta sistematika penulisan.

BAB II nantinya akan menjelaskan mengenai eskalasi konflik sengketa Pulau Dokdo yang kembali terjadi tahun 1996 hingga sekarang. Untuk mengetahui keadaan konflik tersebut.

BAB III penulis akan menjelaskan mengenai strategi apa saja yang dilakukan untuk membuat pulau dokdo tetap menjadi milik Korea Selatan berdasarkan teori dalam pengaplikasiannya.

BAB IV dalam bagian terakhir ini, penulis akan menyimpulkan secara keseluruhan atas penelitian yang dilakukan penulis dalam mengangkat permasalahan yang dikemukakan.